

BUPATI TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 102 TAHUN 2011

TENTANG

PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK PENCARIAN DAN PENYELAMATAN KORBAN BENCANA
KECELAKAAN KAPAL DI PERAIRAN WILAYAH KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terjadinya kecelakaan kapal di perairan wilayah Kabupaten Trenggalek pada tanggal 17 Desember 2011 yang dikategorikan Bencana maka perlu penanganan tanggap darurat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Pencarian dan Penyelamatan Korban Bencana Kecelakaan Kapal di Perairan Wilayah Kabupaten Trenggalek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009, Nomor 1 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri A);
12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A);
13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri A);

14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 81 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 81 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TRENGGALEK TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENCARIAN DAN PENYELAMATAN KORBAN BENCANA KECELAKAAN KAPAL DI PERAIRAN WILAYAH KABUPATEN TRENGGALEK.

Pasal 1

Pemerintah Kabupaten Trenggalek menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana kecelakaan kapal di perairan Wilayah Kabupaten Trenggalek.

Pasal 2

Penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah untuk membiayai upaya pencarian dan penyelamatan korban bencana kecelakaan kapal di perairan wilayah Kabupaten Trenggalek yang dikelola oleh Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.

Pasal 3

Menunjuk dan mengangkat :

1. Drs. EDY SOEPRİYANTO, Pembina Tingkat I / IV/b, NIP 19660616 198602 1 007, Camat Watulimo sebagai Pengelola Belanja Tidak Terduga sebesar Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah).
2. HAPPY RAHMAWATI, S.E., Penata Muda / III/a, NIP 19850104 201001 2 010, Staf Kecamatan Watulimo sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Belanja Tidak Terduga sebesar Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 4

Camat Watulimo selaku Pengelola Belanja Tidak Terduga wajib mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada Bupati Trenggalek sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 27 Desember 2011
BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 27 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

SUKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2011 NOMOR 102 SERI A